



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR :188.45- 180 -2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA PELATIH DAN ASISTEN PELATIH SENTRA CABANG ATLETIK BOLA BASKET PUTRA PUTRI, KARATE, MUAYTHAI, PENCAK SILAT, KEMPO, SENAM, *TAEKWONDO* KELOMPOK UMUM DAN ATLETIK KELOMPOK UMUR 15 - 18 TAHUN BINAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SOLOK TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi Olahraga di Kota Solok, perlu menetapkan Pelatih dan Asisten Pelatih Sentra binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Kelompok Umur 15-18 tahun dan Kelompok Umum Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Pelatih dan Asisten Pelatih Sentra Olahraga Cabang Atletik Bola Basket Putra Putri, Karate, Muaythai, Pencak Silat, Kempo, Senam, *Taekwondo* Kelompok Umum Dan Atletik Kelompok Umur 15 - 18 Tahun Binaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Solok Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Pelatih dan Asisten Pelatih Sentra Olahraga Cabang Atletik Bola Basket Putra Putri, Karate, Muaythai, Pencak Silat, Kempo, Senam, *Taekwondo* Kelompok Umum Dan Atletik Kelompok Umur 15 - 18 Tahun Binaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Solok Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pelatih dan Asisten Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. menyusun program kerja pelatihan;
- b. melaksanakan pelatihan dan pembinaan sesuai program;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dan perkembangan Atlet; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pelatihan sentra olahraga ke Wali Kota Solok Cq Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga



satu kali dalam tiga bulan; dan



e. Evaluasi promosi dan degradasi Atlet sentra sekali enam bulan apabila tidak memenuhi target yang diharapkan.

KETIGA : Nama - nama Pelatih dan Asisten Pelatih yang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan dievaluasi satu kali dalam enam bulan oleh Wali Kota Solok Cq Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 20 februari 2023

  
WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

u


## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK


NOMOR : 188.45- 180 2023

TENTANG : PENETAPAN NAMA PELATIH DAN ASISTEN PELATIH SENTRA OLAHRAGA CABANG ATLETIK, BOLA BASKET PUTRA PUTRI, KARATE, MUAYTHAI, PENCAK SILAT, KEMPO, SENAM, TAEKWONDO KELOMPOK UMUM, DAN ATLETIK KELOMPOK UMUR 15-18 TAHUN BINAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023.

No	Nama	Jabatan	Cabang Olahraga
1	Hari Gusvernando, S.Pd	Pelatih	Atletik Kelompok Umum
2	Anwar, M.MPd	Asisten Pelatih	Atletik Kelompok Umum
3	Riyaldi Vendra	Pelatih	Bola Basket Putra Kelompok Umum
4	Lucky Olivian Adinata	Asisten Pelatih	Bola Basket Putra Kelompok Umum
5	Orie Yulindo, S. Si	Pelatih	Bola Basket Putri Kelompok Umum
6	Arya Kencana, S. Pd	Asisten Pelatih	Bola Basket Putri Kelompok Umum
7	Rillyade Vernando, S.Pd MM	Pelatih	Karate Kelompok Umum
8	Yosi Melia Putri, S.Pd	Asisten Pelatih	Karate Kelompok Umum
9	Ramada Kurnia Sari, S. Si	Pelatih	Muaythai Kelompok Umum
10	Andoli Putra Candra, S. Or	Asisten Pelatih	Muaythai Kelompok Umum
11	Taufik, S.Pd	Pelatih	Pencak Silat Kelompok Umum
12	Soekaryo, S.Pd	Asisten Pelatih	Pencak Silat Kelompok Umum
13	Hendri Oswari	Pelatih	Kempo Kelompok Umum
14	Novri Jaya, S.H	Asisten Pelatih	Kempo Kelompok Umum
15	Finda Pratiwi, M.Pd	Pelatih	Senam Kelompok Umum
16	Yeni Elfita	Asisten Pelatih	Senam Kelompok Umum
17	Refdinal Devi	Pelatih	Taekwondo Kelompok Umum
18	Hana Citra	Asisten Pelatih	Taekwondo Kelompok Umum



19	Litbarski Adi Putra, S.Pd	Pelatih	Atletik Kel. Umur 15 - 18 Tahun
20	Sepriadi, S.Pd	Asisten Pelatih	Atletik Kel. Umur 15 - 18 Tahun

WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. H.Jamal Tanjung Paku (komplek GOR) Kota Solok, email : dispora@gmail.com

Solok, 06 Maret 2023

Nomor : 426/ 91 /Dispora/III-2023

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok  
di

Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

- Disampaikan dengan hormat :
- Tentang : Penetapan Nama Pelatih dan Asisten Pelatih Sentra Cabang Atletik, Bola Basket Putra Putri, Karate, *Muaythai*, Pencat Silat, Kempo, Senam, *Taekwondo* Kelompok Umum dan Atletik Kelompok Umur 15-18 Tahun Binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2023.
- Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum.
- Lampiran : 3 rangkap
- Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-2023 tentang Penetapan Nama Pelatih dan Asisten Pelatih Sentra Cabang Atletik, Bola Basket Putra Putri, Karate, *Muaythai*, Pencat Silat, Kempo, Senam, *Taekwondo* Kelompok Umum dan Atletik Kelompok Umur 15-18 Tahun Binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf



KEPALA DINAS,

NURZAL GUSTIM, S, STP, M, SI

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19780927 199711 1 001